

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KUANTAN SINGINGI
NOMOR 02 TAHUN 2003**

**TENTANG
USAHA PERTAMBANGAN DAN ENERGI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUANTAN SINGINGI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Daerah, perlu melakukan pengaturan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha pertambangan dan energi agar terwujud kepastian berusaha serta terpeliharanya keseimbangan alam dan kelestarian lingkungan;
- b. bahwa pemberian izin usaha pertambangan dan energi merupakan salah satu potensi Daerah yang dapat dikenakan pemungutan retribusi sebagai sumber pendapatan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Pertambangan dan Energi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 156; Tambahan Lembaran Nomor 2104);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Retribusi (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2071);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 220);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

- Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 3209);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 3501);
 7. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3685);
 8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pokok-pokok Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3699);
 9. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 10. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 72; Tambahan Lembaran negara Tahun 1999 nomor 3834);
 11. Undang-undang Nomor 53 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181; Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3902);
 12. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan 53 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 80; Tambahan Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 3968);
 13. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246; Tambahan Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 4048);
 14. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang

Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 94; Tambahan Lembaran Negara 4226);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara tahun 1983 Nomor 3258);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Tahun 1986 nomor 3338);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10; Tambahan Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 3373);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 24; Tambahan Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 3394);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1995 tentang Usaha Penunjang Tenaga Listrik (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 46; Tambahan Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 3603);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 3952);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 2022);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok-pokok

Pertambahan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 141;
Tambahan Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 4154);

24. Keputusan Presiden nomor 4 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, dan bentuk Rancangan Undang-undang Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70).

**Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUNATAN SINGINGI**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNATAN SINGINGI TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN ENERGI

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Kuantan Singingi.
- b. Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi yang terdiri dari Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- d. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonomi oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas desentralisasi.
- e. Kepala Daerah adalah Bupati Kuantan Singingi.
- f. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
- g. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- h. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

- i. Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
- j. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau pemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati orang pribadi atau badan.
- k. Kuasa Pertambangan (KP), dan Surat Izin Penumpukan Batu Bara (SIPBB) adalah wewenang yang diberikan oleh Pemerintah kepada orang pribadi atau badan untuk melaksanakan usaha pertambangan.
- l. Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) adalah suatu perjanjian pengusahaan pertambangan bahan galian mineral antara Pemerintah Kabupaten dengan perusahaan swasta, asing atau patungan asing dengan Daerah (dalam rangka penanaman modal asing).
- m. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Izin Operasi serta Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik adalah izin yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada Koperasi, swasta, BUMN, BUMD atau Lembaga Negara lainnya untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dan kepentingan sendiri.
- n. Izin Usaha Perusahaan Jasa Penunjang di Bidang Minyak dan Gas Bumi adalah izin yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada Koperasi, swasta, BUMN, BUMD atau Lembaga Negara lainnya untuk melakukan kegiatan usaha pendirian kilang pengumpulan dan penyaluran/pendistribusian minyak dan gas bumi.
- o. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk Badan lainnya.
- p. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin usaha pertambangan dan energi.
- q. Objek Retribusi adalah jasa pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin usaha pertambangan dan energi dalam wilayah Kabupaten Kuantan Singingi.
- r. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
- s. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
- t. Petugas Pemungut adalah petugas yang ditunjuk oleh Bupati untuk melaksanakan pemungutan retribusi Izin Usaha Pertambangan dan Energi.

- u. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan kepada Wajib retribusi serta pengawasan penyetoran.
- v. Perhitungan Retribusi Daerah adalah rincian besarnya Retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi baik pokok retribusi, bunga, kekurangan pembayaran retribusi, kelebihan pembayaran retribusi, maupun sanksi administrasi.
- w. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data Objek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- x. Pendaftaran atau Pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data/informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh petugas retribusi dengan cara menyampaikan STRD kepada Wajib Retribusi untuk diisi secara lengkap dan benar.
- y. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD) adalah nomor Wajib Retribusi yang didaftarkan dan menjadi identitas bagi setiap Wajib Retribusi.
- z. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SSRD, adalah surat yang oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- aa. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
- bb. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
- cc. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, yang dapat disingkat SKRDKB, adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, besarnya kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
- dd. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
- ee. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa sanksi dan/atau denda.
- ff. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.

- gg. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang ditentukan.
- hh. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan retribusi daerah yang diawali dengan penyampaian surat peringatan, surat teguran yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar retribusi sesuai dengan jumlah retribusi yang terutang.
- ii. Utang Retribusi Daerah adalah sisa utang retribusi atas nama Wajib Retribusi yang tercantum pada SKRD, SKRDKB, SKRDKBT yang belum daluarsa dan retribusi lainnya yang masih terutang.
- jj. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang sama dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II USAHA PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Pasal 2

- (1) Setiap usaha Pertambangan dan Energi baru dapat dilaksanakan apabila terlebih dahulu telah mendapatkan izin usaha/kuasa pertambangan dan energi.
- (2) Izin usaha/kuasa pertambangan dan energi diberikan oleh Bupati apabila wilayah izin usaha/kuasa pertambangan dan energi terletak dalam wilayah Kabupaten Kuantan Singingi.

Pasal 3

- (1) Izin usaha/kuasa Pertambangan dan Energi sebagaimana dimaksud pada Pasal diberikan dalam bentuk:
 - a. Bidang Pertambangan Umum.
 - 1. Keputusan penugasan pertambangan;
 - 2. Keputusan izin pertambangan rakyat;
 - 3. Keputusan pemberian kuasa pertambangan;
 - 4. Keputusan izin pendirian dan penggunaan gudang bahan peledak.
 - b. Bidang Minyak dan Gas Bumi.
 - 1. Keputusan izin pendirian depot lokal;
 - 2. Keputusan izin pendirian stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU);

3. Keputusan izin pemasaran jenis-jenis bahan bakar khusus untuk mesin 2 (dua) langkah;
 4. Keputusan izin pengumpulan dan penyaluran pelumas bekas;
 5. Keputusan izin pendirian dan penggunaan gudang bahan peledak;
- c. Bidang Listrik dan Pemanfaatan Energi.
1. Keputusan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum;
 2. Keputusan Izin Operasional Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri;
 3. Keputusan Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik.
- d. Bidang pemboran air bawah tanah.
1. Keputusan izin usaha pemboran;
 2. Keputusan izin pengeboran air bawah tanah;
 3. Keputusan izin pengambilan air bawah tanah;
 4. Keputusan izin pengambilan air permukaan.
- (2) a. Keputusan penugasan pertambangan adalah kuasa pertambangan yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya kepada Instansi Pemerintah yang meliputi tahap kegiatan penyelidikan umum dan eksplorasi;
- b. Keputusan izin pertambangan rakyat adalah kuasa pertambangan yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya kepada rakyat setempat untuk melaksanakan usaha pertambangan secara kecil-kecilan dan dengan luas wilayah yang sangat terbatas meliputi tahap kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan dan pemurnian serta pengangkutan dan penjualan;
- c. Keputusan pemberian kuasa pertambangan adalah kuasa pertambangan yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya kepada Badan Usaha atau perorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan yang meliputi tahap kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan dan pemurnian serta pengangkutan dan penjualan;
- d. Keputusan izin pengeboran air bawah tanah diberikan oleh Bupati sesuai kewenangannya kepada badan Usaha atau perorangan untuk melaksanakan pengeboran air bawah tanah;
- e. Keputusan izin pengambilan air bawah tanah diberikan oleh Bupati sesuai kewenangannya kepada Badan Usaha atau perorangan untuk melaksanakan pengambilan pemanfaatan air bawah tanah;
- f. Keputusan izin pengambilan air permukaan diberikan oleh Bupati sesuai kewenangannya kepada Badan Usaha atau perorangan untuk melaksanakan pengambilan pemanfaatan air permukaan;
- g. Keputusan izin pendirian depot lokal diberikan oleh Bupati sesuai kewenangannya kepada Badan Usaha atau perorangan untuk melaksanakan usaha

- pendirian depot atau penumpukan minyak dan gas untuk pemenuhan kebutuhan dalam wilayah kabupaten Kuantan Singingi;
- h. Keputusan izin pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU) diberikan oleh Bupati sesuai kewenangannya kepada Perusahaan Negara, Perusahaan Daerah, Badan Usaha atau perorangan untuk mendirikan stasiun pengisian bahan bakar untuk umum;
 - i. Keputusan izin pemasaran jenis-jenis bahan bakar khusus mesin 2 (dua) langkah diberikan oleh Bupati sesuai kewenangannya kepada badan Usaha atau perorangan untuk melaksanakan pemasaran jenis bahan bakar khusus mesin 2 (dua) langkah;
 - j. Keputusan izin pengumpulan dan penyaluran pelumas bekas yang diberikan oleh Bupati sesuai kewenangannya kepada Badan Usaha atau perorangan untuk melaksanakan usaha pengumpulan dan atau penyaluran pelumas bekas;
 - k. Keputusan izin pendirian dan penggunaan Gudang bahan peledak diberikan oleh Bupati kepada Badan Usaha atau perorangan untuk mendirikan dan menggunakan gudang bahan peledak;
 - l. Keputusan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum diberikan oleh Bupati sesuai kewenangannya kepada Badan Usaha atau perorangan untuk melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik yang fasilitasnya tidak terhubung dengan grid nasional yang wilayah usahanya dalam wilayah Kabupaten Kuantan Singingi, sebelum diterapkan sebagai wilayah kompetisi;
 - m. Keputusan Izin Operasional Penyediaan tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri diberikan oleh Bupati sesuai kewenangannya kepada badan usaha atau perorangan untuk melaksanakan Usaha penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri, yang fasilitas industrinya hanya dalam wilayah Kabupaten Kuantan Singingi dengan kapasitas sama dengan atau di atas 100 KVA;
 - n. Keputusan Izin Usaha penunjang tenaga listrik diberikan oleh Bupati sesuai kewenangannya kepada Badan Usaha atau perorangan untuk melaksanakan kegiatan usaha penunjang Tenaga Listrik di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi.

Pasal 4

- (1) Keputusan penugasan pertambangan diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dalam hal diperlukan dapat diperpanjang 2 (dua) kali untuk setiap kalinya 1 (satu) tahun.
- (2) Keputusan izin pertambangan rakyat diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.
- (3) Keputusan izin pengeboran air bawah tanah diberikan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.
- (4) Keputusan izin pendirian Depot lokal berlaku untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.

- (5) Keputusan izin pendirian stasiun bahan bakar untuk umum (SPBU) berlaku untuk 5 (lima) dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.
- (6) Keputusan izin pemasaran jeni-jenis bahan bakar khusus untuk mesin-mesin 2 (dua) langkah berlaku untuk 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.
- (7) Keputusan izin pengumpulan dan penyaluran pelumas bekas berlaku untuk 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.
- (8) Keputusan izin pendirian dan penggunaan gudang bahan peledak berlaku untuk 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.
- (9) Keputusan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum berlaku untuk 15 (lima belas) tahun dan selanjutnya dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.
- (10) Keputusan izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri berlaku untuk 5 (lima) tahun dan selanjutnya dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.
- (11) Keputusan izin usaha penunjang tenaga listrik berlaku untuk 5 (lima) tahun dan selanjutnya dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.

Pasal 5

- (1) a. Pemegang kuasa pertambangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a angka 3 mempunyai wewenang untuk melakukan satu atau beberapa usaha pertambangan yang ditentukan dalam kuasa pertambangan yang bersangkutan.
 - b. Kuasa pertambangan dapat berupa :
 - Izin/kuasa pertambangan penyelidikan umum;
 - Izin/kuasa pertambangan eksplorasi;
 - Izin/kuasa pertambangan eksploitasi;
 - Izin/kuasa pertambangan pengolahan dan pemurnian;
 - Izin/kuasa pertambangan pengangkutan dan penjualan.
- (2) a. Izin/kuasa pertambangan penyelidikan umum untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan hanya dapat diperpanjang untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
 - b. Izin/kuasa pertambangan eksplorasi untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang sebanyak 2 (dua) kali setiap kalinya untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
 - c. Izin/kuasa pertambangan eksploitasi untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang sebanyak 2 (dua) kali, setiap kalinya untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun yang diajukan sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan.
 - d. Kuasa pertambangan pengolahan dan pemurnian untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang setiap kalinya untuk jangka waktu untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun yang diajukan sebelum berakhirnya waktu yang telah ditetapkan.
 - e. Kuasa pertambangan pengangkutan dan penjualan untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang setiap kalinya untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diajukan sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan.

Pasal 6

- (1) Permintaan izin usaha/kuasa Pertambangan dan Energi memenuhi ketentuan :
 - a. untuk satu jenis usaha dan atau satu wilayah pertambangan dan energi harus diajukan satu permintaan izin tersendiri.
 - b. apabila dari suatu izin usaha terdapat hasil ikutan lain, wajib mengajukan permintaan izin tersendiri.
 - c. Lapangan yang terpisah tidak dapat diminta sebagai satu wilayah kuasa pertambangan.
- (2) Tata cara dan persyaratan pemberian izin usaha/kuasa pertambangan dan energi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Izin usaha/kuasa Pertambangan dan Energi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, dapat dibatalkan apabila:

- a. kegiatan usaha tidak sesuai dengan izin yang diberikan;
- b. usaha tidak diteruskan.

BAB III

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 8

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Pertambangan dan Energi dipungut pembayaran retribusi atas pemberian izin usaha pertambangan dan energi.

Pasal 9

Objek retribusi adalah pemberian izin usaha pertambangan dan energi

Pasal 10

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin usaha pertambangan dan energi.

BAB IV

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 11

Golongan Retribusi Izin Usaha Pertambangan dan Energi termasuk dalam golongan Retribusi Perizinan Tertentu

BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 12

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis izin yang diberikan

BAB VI PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA PUNGUTAN

Pasal 13

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pemberian izin.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, meliputi biaya pembinaan dan pengawasan, biaya survey lapangan serta biaya penerbitan Izin Usaha Pertambangan dan Energi.

BAB VII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 14

Besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis izin usaha/kuasa yang diberikan dibidang Pertambangan dan Energi:

a. Bidang Pertambangan dan Energi

1. KP, KK, PKP2B (Bahan Galian Golongan A dan B)

a. Izin/kuasa pertambangan penyelidikan umum Rp.500.000,-

b. Izin/kuasa pertambangan eksplorasi.

– 0-50 ha Rp.1.000.000,-

– 51-500 ha Rp.3.000.000,-

– di atas 500 ha Rp.5.000.000,-

c. izin/kuasa pertambangan eksploitasi

– 0-50 ha Rp.1.000.000,-

– 51-500 ha Rp.3.000.000,-

– di atas 500 ha Rp.5.500.000,-

d. izin/kuasa pertambangan pemholahan dan pemurnian

– 0-50 ha Rp. 500.000,-

– 51-500 ha Rp.1.000.000,-

– di atas 500 ha Rp.1.500.000,-

e. izin/kuasa pertambangan pengangkutan dan penjualan

– 0-50 ha Rp. 500.000,-

– 51-500 ha Rp.1.000.000,-

– di atas 500 ha Rp.1.500.000,-

2. Bahan Galian Golongan C

a. Izin/Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum : Rp.500.000,-

b. Izin/Kuasa Pertambangan Eksplorasi : Rp.1.500.000,-

c. Izin/kuasa Pertambangan Eksploitasi : Rp.2.000.000,-

d. Izin/Kuasa Pertambangan pengolahan dan pemurnian : Rp.1.000.000,-

e. Izin/Kuasa Pengangkutan dan penjualan : Rp.1.500.000,-

3. Izin penugasan pertambangan : Rp.0,-
4. Izin pendirian dan penggunaan gudang bahan peledak : Rp.2500,-/meter bangunan
- b. Bidang Minyak dan Gas Bumi
 1. Izin pendirian Depot lokal
 - Penimbunan/pendistribusian BBM : Rp.5,-/litr/kapasitas tengki
 - Penumpukan dan pendistribusian LPG : Rp.10/kg/kapasitas gudang/tempat.
 - Penumpukan dan pendistribusian minyak pelumas : Rp. 20,-/litr/kapasitas tengki
 2. Izin pendirian stasiun pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU) : Rp.5,-/litr/kapasitas tengki
- c. Bidang Listrik dan pemanfaatan energi
 1. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum dengan jenis usaha :
 - a. Izin Usaha Pembangkit Tenaga Listrik : Rp. 1000,-/KVA
 - b. Izin Usaha Transmisi Tenaga Listrik : Rp. 500,-/KM
 - c. Izin Usaha Distribusi Tenaga Listrik : Rp. 250,-/KM
 - d. Izin Usaha Penjualan Tenaga Listrik : Rp. 1.000.000,-
 - e. Izin Usaha Agen Penjualan Tenaga Listrik : Rp. 1.000.000,-
 - f. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tenaga Listrik : Rp. 1.000.000,-
 - g. Izin Usaha Pengelola Sistem Tenaga Listrik : Rp. 1.000.000,-
 2. Izin Operasional Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri :
 - Izin Operasi : Rp. 1000,-/KVA
 3. Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik
 - a. Bidang Usaha Konsultasi bidang Tenaga Listrik
 - Golongan A : Rp. 1.000.000,-
 - Golongan B : Rp. 750.000,-
 - Golongan C : Rp. 500.000,-
 - Golongan D : Rp. 250.000,-
 - b. Bidang Pembangunan dan Pemasangan Instalasi Tenaga Listrik
 - Golongan I : Rp. 1.000.000,-
 - Golongan II : Rp. 500.000,-
 - Golongan IV : Rp. 250.000,-
 - c. Pengujian Instalasi Tenaga Listrik
 - Golongan A : Rp. 500.000,-
 - Golongan B : Rp. 300.000,-
 - Golongan C : Rp. 200.000,-
 - Golongan D : Rp. 100.000,-
 - d. Pemeliharaan Instalasi Tenaga Listrik
 - Golongan I : Rp. 500.000,-
 - Golongan II : Rp. 300.000,-
 - Golongan III : Rp. 250.000,-
 - e. Pengoperasian Instalasi Tenaga Listrik : Rp. 500.000,-
 - f. Penelitian dan Pengembangan bidang Penyediaan Tenaga Listrik : Rp. 250.000,-

- g. Pendidikan dan Pelatihan bidang Penyediaan Tenaga Listrik : Rp. 250.000,-
 - h. Bidang Usaha Jasa Lain yang secara langsung berkaitan dengan Penyediaan Tenaga Listrik : Rp. 500.000,-
- d. Pemboran air bawah tanah
- 1. izin usaha pemboran : Rp. 1.000.000,-
 - 2. pemboran : Rp. 250.000,-/titik
 - 3. pengambilan air bawah tanah : Rp. 500.000,-/titik
 - 4. pengambilan air permukaan : Rp. 1.000.000,-/titik

BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 15

Retribusi dipungut di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi.

BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 16

- (1) Pungutan tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan media setoran atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 17

- (1) Masa Retribusi adalah jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun takwim.
- (2) Retribusi terutang pada saat pelayanan pemberian izin diberikan.

Pasal 18

- (1) Penetapan Retribusi berdasarkan SPTRD dengan menerbitkan SKRD.
- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh Wajib Retribusi sebagaimana mestinya maka diterbitkan SKRD secara jabatan.
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI SURAT PENDAFTARAN

Pasal 19

- (1) Setiap Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas harus di isi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.

- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRD tambahan.

BAB XII PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1, dan ayat 2) retribusi terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau Dokumen lainnya yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data yang baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di atas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 22

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

BAB XIV TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XV TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 24

- (1) Pengeluaran Syrat Teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo.
- (2) Surat teguran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh Wajib Retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (4) Penagihan retribusi dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Biaya pelaksanaan penegakan hukum sebagai akibat pelaksanaan maksud ayat (4) dapat dibebankan seluruhnya kepada pelanggar.

BAB XVI KEBERATAN

Pasal 25

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan atas penetapan retribusi kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dengan alasan dan dapat membuktikan ketidakbenaran Ketetapan Retribusi tersebut.
- (3) Keberatan diajukan paling lama 2 (dua) hari sejak tanggal SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- (4) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) tidak dapat dipertimbangkan.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan penagihan retribusi

Pasal 26

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini telah lewat waktu dan Bupati tidak memberikan surat keputusan, keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.

BAB XVII

Pasal 27

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran.
- (2) Bupati dalam masa waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran wajib memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini telah dilewati dan tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran

retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDCLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal diterbitkannya SKRDCLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran melebihi jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bung sebesar 2% sebulan atas keterlambatan pembayaran.

Pasal 28

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran diajukan secara tertulis kepada Bupati sekurang-kurangnya menyebutkan :

- a. Nama dan Alamat Wajib Retribusi;
- b. Masa Retribusi;
- c. Besarnya kelebihan
- d. Alasan singkat dan jelas.

Pasal 29

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan.

BAB XVIII

CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

Pasal 30

- (1) Piutang Retribusi yang tidak ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah daluarsa dapat dihapus.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang Retribusi Daerah yang sudah daluarsa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini.

BAB XIX

PETUGAS PEMUNGUT

Pasal 31

- (1) Satuan kerja pemungut bertanggung jawab kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Petugas Pemungut diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Satuan kerja pemungut menyelenggarakan Administrasi Pembukuan atas kegiatan yang dilaksanakan.

- (4) Satuan Kerja Pemungut atau Juru Pemungut yang menyalahgunakan Uang Pungutan Daerah yang mengakibatkan kerugian Daerah akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 32

- (1) Bupati menunjuk dan mengangkat Bendaharawan Khusus Penerima sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bendaharawan Khusus Penerima selambat-lambatnya dalam 1 (satu) hari kerja semua hasil penerimaan sudah disetorkan ke Kas Daerah.
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengatur lebih lanjut pelaksanaan maksud dalam ayat (2) Pasal ini untuk daerah pemungut tertentu.
- (4) Penyimpangan dalam ayat (2) Pasal ini dapat diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Bendaharawan Khusus Penerima dilarang menyimpan uang :
 - a. di luar batas yang ditentukan;
 - b. atas nama pribadi/satuan kerja pada suatu Bank.
- (6) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setiap bulannya dengan persetujuan atasan langsung telah menyampaikan laporan penerimaan kepada Bupati.

BAB XX UANG PERANGSANG

Pasal 33

- (1) Satuan kerja terkait dan atau juru pungut diberikan uang perangsang setinggi-tingginya 10% dari hasil penerimaan pungutan.
- (2) Pelaksanaan pembagian uang perangsang sebagaimana diatur dalam ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB XXI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 34

Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sesuai fungsi dan kewenangannya.

BAB XXII DALUARSA

Pasal 35

- (1) Penagihan Retribusi, daluarsa setelah melewati jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Daluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tertanggung apabila :

- a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau;
- b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XXIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 36

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 2, 5, 7, 11, 20 dan Pasal 21 sehingga merugikan keuangan Daerah, dipidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB XXIV PENYIDIKAN

Pasal 37

- (1) Pejabat Pegawai Negeri tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau malarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagaimana tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;

- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang berlaku.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XXV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Ditetapkan di Teluk Kuantan
Pada tanggal 12 Maret 2003

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

Diundangkan di Teluk Kuantan
Pada tanggal 12 Maret 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

H. ZULKIFLI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2003 NOMOR: 02